



Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Alsar Andri¹, Emilia Emharis², Sarjan M³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
¹alsarandri50@gmail.com, ²papamarwah@gmail.com, ³sarjan.fadlan@gmail.com

Abstrak

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Asian Development Bank (ADB) menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu : (1) accountability, (2) transparency (3) rule of law (4) participation. Diantara instansi atau badan yang secara langsung melayani masyarakat dan menerapkan good governance adalah Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Terutama penerapan prinsip-prinsip good governance dimasa Pandemi Covid-19 yang sedang melanda negeri kita saat ini. Penelitian dilakukan dengan metode survey, tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif serta mengambil informan unsur pegawai kantor camat kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang mewakili penelitian ini. Hasil penelitian yang peneliti temukan melalui setting penelitian wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi serta dipadukan dengan analisa peneliti dapat diktehui bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi pada masa pandemic Covid-19 belum berjalan secara maksimal.

Kata kunci : Penerapan, Good Governance, Prinsip-prinsip, Pemerintahan

1. Pendahuluan

Pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan kedudukan dan peranannya untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas pemerintah dan melanjutkan pembangunan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, serta mencapai tujuan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum tujuan nasional ialah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah dara Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional ini akan terlaksana dengan baik apabila dicapai dan dilaksanakan dengan terencana dan sungguh-sungguh. Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan nasional tersebut, maka dibutuhkan pegawai yang disiplin, bersemangat dan bekerja penuh dengan tanggung jawab serta mengabdikan kepada masyarakat dan negara. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya peranan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam pencapaian tujuan pembangunan, pegawai merupakan unsur penggerak utama yang terlibat dalam mekanisme pembangunan dan sistem pemerintahan. Untuk kepentingan tersebut, sangat dibutuhkan perhatian pemerintah terhadap kinerja pegawai.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Asian Development Bank (ADB) menegaskan adanya konsensus umum bahwa good governance di landasi oleh 4 pilar yaitu : (1) accountability, (2) transparency (3) rule of law (4) participation.

Diantara instansi atau badan yang secara langsung melayani masyarakat dan menerapkan good governance adalah Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Tingginya antusias masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengurusan surat menyurat terutama dalam pengurusan kartu keluarga dan pembuatan kartu tanda penduduk menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan yang dijumpai di lapangan. Terutama pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip good governance dimasa Pandemi Covid-19 yang sedang melanda negeri kita saat ini.

Tidak hanya antusias masyarakat, tapi juga terkadang mengapa prinsip-prinsip good governance belum bisa terlaksana pada Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah adanya ketidak seriusannya para pegawai atau birokrat dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah adanya pegawai yang terlambat masuk ke kantor dan mereka juga pulang lebih cepat dari pada waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2008:2) administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Max Webber (dalam Kumorotomo, 2005:82) administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara. Siagian (2006:2) administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono (1985:307) penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode pengumpulan sebanyak mungkin fakta detail secara mendalam mengenai suatu masalah atau gejala guna mendapat pengertian tentang sebanyak mungkin sifat masalah atau gejala itu. Informan adalah orang yang akan diminta keterangannya atau orang yang memberikan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Camat	1	2,22%
2	Sekcam	4	8,88%
3	ASN	15	44,44%
4	Masyarakat	15	44,44%
Jumlah		35	100%

Teknik yang digunakan untuk penarikan jumlah informan dari masyarakat yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik yang diambil pertimbangan tertentu, yaitu menganggap orang tersebut lebih mengetahui dan lebih memahami terhadap permasalahan yang akan diteliti dilapangan.

Lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tehnik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penggabungan. Data tersebut dianalisa melalui tahapan : Reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*) dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

3. Hasil dan Pembahasan

Agar dapat diketahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi pada masa pandemi covid-19, peneliti menjelaskan pengukuran keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi pada masa pandemi covid-19 dapat dilihat dari proses ditentukan dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada aksi program dari individual dan kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi pada masa pandemi covid-19, mengacu kepada indikator *good governance* itu sendiri. Terdapat 7 indikator sebagai tolak ukur dalam keberhasilan dari pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut tersebut yaitu, akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, partisipasi, daya tanggap,

berkeadilan serta efektif dan efisien. Oleh karena itu penulis akan membuat hasil penelitian serta pembahasan berdasarkan indikator penelitian tersebut, akan tetapi hanya mengambil 4 dari 7 indikator *good governance* diantaranya :

Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator dalam mengukur suatu keberhasilan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti terutama akan membahas tentang indikator akuntabilitas. Yang dimaksud dengan akuntabilitas disini ialah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemerintah kecamatan, dalam hal ini adalah yang ditanyakan adalah terkait dengan akuntabilitas atau pertanggung jawaban.

Terkait pertanggung jawaban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, memang benar adanya apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, yang mana masih banyaknya masyarakat yang menunggu lama dan sampai ketiduran, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban dalam memberikan pelayanan masih agak kurang.

Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, masih banyaknya masyarakat yang menunggu lama dala pengurusan dalam pelayanan, dan waktu istirahat juga agak terlalu lama dan membuat para pegawai agak lambat masuk kantor walaupun kantor tersebut memang dibuka pada setiap hari kerja. Penyelesaian pekerjaan tepat waktu ataupun pemberian pelayanan maksimal sesuai dengan aturan kepada masyarakat, penuh rasa tanggung jawab serta tidak membiarkan masyarakat berlayanan menunggu terlalu lama juga merupakan akuntabilitas pemerintah kecamatan kepada masyarakat, di samping memperatnggungjawabkannya keuangan. Dimasa pandemi covid-19 ini, hendaknya pemerintah kecamatan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui bebrbaga aplikasi yang bisa digunakan untuk menghindari kontak langsung dari penyebaran covid-19. Ini juga bagian dari bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta, sebab di Kecamatan Logas Tanah Kabupaten Kuantan Singingi belum lah bisa dilaksanakan kegiatan beraplikasi online dan berbasis digital secara merata, sebab keadaan demografi penduduk setempat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk indikator pertama dari penerapan prinsip *good*

governance masih kurang baik berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti dilapangan.

Indikator Transparansi

Indikator transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu indikator dalam mengukur terciptanya penerapan prinsip *good governance* pada kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. Keterbukaan, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

Untuk mengetahui terciptanya transparan atau keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan dalam penyampaian informasi. Untuk indikator ini peneliti memberikan dua pertanyaan.

Terkait kejelasan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sama sudah mengatakan sudah terlaksana dengan baik. Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, memang benar adanya apa yang disampaikan oleh masyarakat dan pemerintah tersebut, yang mana dalam memberikan informasi yang jelas sudah dilaksanakan dengan baik dan masyarakat sudah dapat mengakses informasi melalui web resmi.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana informasi yang diberikan memang sudah jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, memang sudah banyak informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah yang ditampilkan pada masing-masing juga dapat diakses melalui web resminya.

Dengan demikian berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan beberapa waktu yang lalu ketika melakukan wawancara dengan beberapa informan yang ada dilapangan dapat dikatakan bahwa untuk indikator transparan dari penerapan prinsip *good governance* masih kurang baik berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti di lapangan sudah cukup terlaksana dengan baik. Yang mana hal ini masih dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang mengurus surat menyurat melalui agen atau calo yang dimanfaatkan. Selain itu juga dapat dilihat terkadang adanya pembiayaan yang dikeluarkan dan tidak begitu jelas sumber serta besaran yang harus dikeluarkan.

Transparansi yang dimaksud pada bagian ini juga meliputi kejelasan pelayanan, mulai dari syarat pengurusan, lama waktu pengurusan dan biaya yang ditimbulkan dari pelayanan apakah gratis atau berbayar, semua harus jelas, sejelas hitam dan putih. Dalam mewujudkan transparansi pada masa pandemi

covid-19 ini, memang harus melakukan terobosan digitalisasi, karena sudah menjadi tuntutan. Pada masa pandemi covid-19 ini, semua akses nyata, tingkat mobilitas dibatasi dengan tujuan menghindari kontak langsung untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Oleh sebab itu basis data menggunakan digital sangat diperlukan. Akan tetapi penerapan ini pada Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi belum bisa dilaksanakan secara maksimal dengan berbagai alasan, diantaranya masyarakat yang belum bisa sepenuhnya menggunakan digitalisasi.

Indikator Supremasi Hukum

Tegaknya supremasi hukum (*rule of law*) partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita-cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut : Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsif, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan.

Terkait bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pihak pemerintah Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengatakan baik, sementara menurut sebagian masyarakat berdasarkan hasil wawancara masih mengatakan para pegawai belum secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, memang apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah dan pihak masyarakat benar adanya. Dengan demikian, maka peneliti dapat melihat bahwa para pegawai memang telah melaksanakan pekerjaannya sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mereka telah datang dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, namun pelaksanaannya hanya sekedar waktu datang dan pulang saja, tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat masih agak kurang dan belum secara maksimal. Terkait pelaksanaan aturan-aturan dalam menciptakan pemerintah yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana aturan tersebut masih belum dilaksanakan secara maksimal. Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, memang masih banyak kendala dalam pelaksanaan aturan-aturan tersebut, diantaranya masih kurang sumberdaya dan alat pendukung serta kurangnya pengawasan yang dilakukan serta sanksinya juga belum terlaksana secara merata. Disaat peneliti melakukan observasi kelapangan secara langsung, dapat juga dilihat yang mana masih kurangnya sosialisasi aturan-aturan terkait pelayanan dan juga aturan-aturan yang berkaitan dengan pembayaran pada kantor tersebut. Sebaiknya di tampilkan pada dinding atau semacam baliho pada kantor tersebut, sehingga

dengan demikian seluruh masyarakat dapat melihat secara langsung, kalau hanya melalui web hanya sebagian saja yang dapat melihatnya.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk penegakan supremasi hukum dari penerapan prinsip *good governance* masih kurang baik berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti dilapangan dapat dikatakan masih kurang terlaksana dengan baik.

Indikator Partisipasi

Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang strategis, karena penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum memiliki dampak yang luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Karena sebelum era reformasi, birokrasi pemerintah sangat mendominasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah lebih dominan bertindak sebagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan sangat terbatas. Inilah yang kemudian menjadi sejarah lahirnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas diberbagai instansi pemerintahan.

Eksistensi Undang-undang Pelayanan Publik yang telah berjalan sejak tahun 2009 merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, memberikan lebih banyak kewenangan kepada organisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi umum pemerintah, yaitu pelayanan publik. Undangundang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan pelayanan publik di Indonesia.

Partisipatif adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Salah satu penentu sukses atau tidaknya pelayanan publik ialah seberapa besar partisipasi masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan tatanan normal baru di tengah pandemi covid-19 yang masih menyandera bangsa ini menyebabkan tidak dapat terwujudnya partisipasi aktif langsung dilaksanakan secara maksimal. Terbit Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Salah satu yang diatur dalam surat keputusan itu ialah perusahaan wajib menerapkan *physical distancing* dengan jarak antarkaryawan selama bekerja di lokasi kerja, baik kantor maupun industri, minimal 1 meter.

Pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Terutama menyangkut partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelayanan publik.

Sehingga pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Pelayanan publik oleh pegawai Kantor Camat Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi terkendala karena faktor penyesuaian dengan protokol covid-19. Pada aspek sistem pelayanan publik saat pandemi covid-19, pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai Kantor Camat Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi mengalami perubahan yang dilihat pada jumlah pegawai yang berkurang, pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, serta adanya sistem pelayanan yang berbasis online melalui aplikasi WhatsApp yang belum semua masyarakat bisa menggunakannya. Artinya dalam konteks pelayanan publik di Kantor Camat Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi setiap kegiatan-kegiatan dibatasi karena wajib protokol covid-19. Yang dimaksud dengan protokol covid-19 oleh pegawai dalam memberikan pelayan publik adalah setiap kerja-kerja pelayanan dilakukan dengan cara terbatas, pegawai bekerja dengan sistem daring atau online serta masyarakat di haruskan mengikuti setiap tahapan pelayanan publik dengan pola yang baru. Pegawai kecamatan bekerja secara bergantian yakni setiap hari 2-3 orang sambil memperhatikan protokol covid-19 serta setiap administrasi hampir semua dilakukan *via daring*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan beberapa waktu yang lalu yang diperoleh dengan hasil wawancara dan hasil analisa peneliti serta dokumentasi peneliti dapat diktehui bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik.

5. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Kantor Camat Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan agar dapat menjadi bahan masukan. Adapun saran-saran tersebut yaitu: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Kantor Camat Logas Tanah Darat agar dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut dengan baik.

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Kantor Camat Logas Tanah Darat agar dapat menambah jumlah anggota pegawai dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Kantor Camat Logas Tanah Darat agar dapat menambah fasilitas agar proses pelayanan dapat berjalan lancar.
3. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Kantor Camat Logas Tanah Darat agar dapat

menambah fasilitas ruang tunggu agar proses pelayanan dapat berjalan lancar.

4. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Kantor Camat Logas Tanah Darat agar menyiapkan institusinya ke arah pelayanan berbasis digital yang maksimal dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.
5. Kepada masyarakat diharapkan untuk bersabar dalam pengurusan surat-menyurat dan administrasi lainnya.

Daftar Rujukan

- Agustino, Leo, 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung
- Ahmad, Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Raja Grafindo. Jakarta.
- Djaenuri, H.M. Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah). Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sulistio, Eko Budi, dan Rahayu Sulistiowati. 2015. Azas-azas Manajemen. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George. 2012. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Torang, Syamsir. 2014. Organisasi dan Manajemen. Bandung: Alfabeta